



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 25 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, dan integritas pegawai di lingkungan Sekretariat Kornisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, perlu diberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi yang baik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Pegawai Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pegawai Penerima Penghargaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang namanya tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pegawai Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2026.
- KEDUA : Pegawai Berprestasi sebagaimana di maksud pada diktum KESATU diberikan penghargaan berupa sertifikat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 28 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd

ISAK PAREANG



ANDI AHMAD SAAD

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEGAWAI
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN
2026

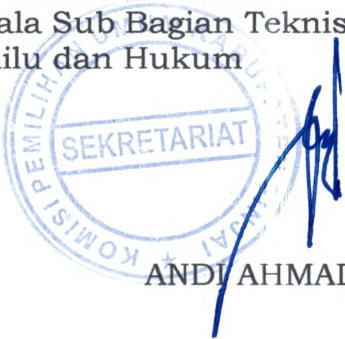
DAFTAR PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2026

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Fatmawati, S.Kom	197604052007012002	Penata Tk.I / III.d	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
2	Jusran, S.E	198703272024211012	Ahli Pertama / IX	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 28 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ANDI AHMAD SAAD

ttd

ISAK PAREANG